



Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal: Antara Regulasi dan Realitas (Studi Kasus di Kec. Kota Nopan, Kec. Huta Bargout, dan Kec. Batang Natal)

Budi Santoso^{1*}, Pajriah Putri Islamy²

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara,
Indonesia

Email: saentosobudi@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Sisingamangaraja No. Kelurahan, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera
Utara, Indonesia 20217

*Penulis Korespondensi

Abstract. Mining activities in Mandailing Natal Regency, particularly in Kota Nopan, Huta Bargout, and Batang Natal Districts, play a significant role in the local economy while simultaneously generating complex legal, environmental, and social problems. Despite the existence of comprehensive national regulations such as the Mineral and Coal Mining Law and regional bylaws, enforcement remains weak, as indicated by the persistence of illegal mining (PETI), environmental degradation, and conflicts of interest among various stakeholders. This study aims to analyze the dynamics of mining law enforcement by employing a juridical-empirical approach that combines the review of statutory regulations, secondary data, and field observations in three sample districts. The findings reveal that law enforcement is far from optimal due to structural constraints, including limited institutional capacity and inconsistent implementation, as well as cultural and economic factors, such as the community's dependence on mining as a primary livelihood. Moreover, political and economic interests often weaken oversight and create selective enforcement, further widening the gap between regulation and practice. The study emphasizes that law enforcement in the mining sector should not rely solely on repressive measures but must be integrated with community empowerment, sustainable livelihood alternatives, and the strengthening of institutional governance. Therefore, reforming regional regulations, improving inter-agency coordination, enhancing law enforcement capacity, and ensuring active community participation are crucial steps to build legal, fair, and sustainable mining governance in Mandailing Natal.

Keywords: Illegal Mining; Kota Nopan District; Law Enforcement; Mandailing Natal; Mining Law.

Abstrak. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di Kecamatan Kota Nopan, Huta Bargout, dan Batang Natal, memiliki peran penting dalam perekonomian lokal sekaligus menimbulkan permasalahan hukum, lingkungan, dan sosial yang kompleks. Meskipun terdapat regulasi nasional yang komprehensif seperti Undang-Undang Mineral dan Batubara serta peraturan daerah, penegakan hukum masih lemah, yang ditunjukkan dengan maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI), kerusakan lingkungan, dan konflik kepentingan di antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum pertambangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan, data sekunder, dan observasi lapangan di tiga kecamatan sampel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari optimal akibat kendala struktural, termasuk keterbatasan kapasitas kelembagaan dan ketidakkonsistenan implementasi, serta faktor kultural dan ekonomi, seperti ketergantungan masyarakat pada pertambangan sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi sering melemahkan pengawasan dan menciptakan penegakan hukum yang selektif, sehingga semakin memperlebar kesenjangan antara regulasi dan praktik. Penelitian ini menekankan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan tidak dapat hanya mengandalkan langkah-langkah represif, tetapi harus terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat, penyediaan alternatif mata pencaharian berkelanjutan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi regulasi daerah, peningkatan koordinasi antar-lembaga, penguatan kapasitas penegakan hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan langkah krusial untuk membangun tata kelola pertambangan yang legal, adil, dan berkelanjutan di Mandailing Natal.

Kata kunci: Hukum Pertambangan; Kecamatan Kota Nopan; Mandailing Natal; Penegakan Hukum; Pertambangan Tanpa Izin.

1. LATAR BELAKANG

Pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menghasilkan devisa negara, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian lokal, dan mendorong pembangunan infrastruktur. Potensi sumber daya mineral yang besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan hasil tambang, termasuk emas, batubara, nikel, dan timah. Akan tetapi, di balik kontribusi positifnya, aktivitas pertambangan juga seringkali menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi hukum, lingkungan, maupun sosial. Praktik pertambangan tanpa izin, konflik lahan, pencemaran lingkungan, hingga kerusakan ekosistem merupakan sebagian masalah yang terus mengiringi aktivitas ini. Dengan demikian, peran hukum dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan pertambangan menjadi sangat krusial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertambangan emas yang sangat besar. Sejak lama, daerah ini dikenal sebagai lokasi pertambangan rakyat maupun perusahaan skala besar. Aktivitas tambang di Mandailing Natal tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Tiga kecamatan yang paling menonjol dalam praktik pertambangan adalah Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Batang Natal. Ketiga wilayah ini dikenal sebagai pusat pertambangan emas rakyat, di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari aktivitas tersebut. Akan tetapi, praktik pertambangan yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masih maraknya pertambangan tanpa izin (PETI), penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara regulasi dan realitas.

Dari perspektif hukum, sebenarnya sudah tersedia kerangka regulasi yang cukup jelas untuk mengatur pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur secara rinci tentang izin usaha pertambangan, kewajiban perusahaan tambang, perlindungan lingkungan, hingga sanksi bagi pelanggar hukum. Selain itu, peraturan daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum di Mandailing Natal masih jauh dari optimal. Minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta adanya konflik kepentingan politik dan ekonomi menjadi faktor yang menghambat penerapan

regulasi. Akibatnya, masyarakat seringkali dibiarkan melakukan penambangan secara ilegal tanpa ada tindakan tegas, sementara kerusakan lingkungan semakin meluas.

Studi kasus di Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargout, dan Kecamatan Batang Natal memperlihatkan dinamika yang kompleks dalam penegakan hukum pertambangan. Di satu sisi, aktivitas tambang telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi ribuan masyarakat lokal. Banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil tambang, sehingga setiap upaya penertiban seringkali menimbulkan resistensi sosial. Di sisi lain, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, seperti tercemarnya sungai, rusaknya lahan pertanian, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah berada pada posisi dilematis, dihadapkan pada pilihan sulit antara menegakkan hukum secara tegas atau mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal dengan mengambil studi kasus pada tiga kecamatan yang menjadi pusat aktivitas tambang rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah regulasi yang berlaku sekaligus memotret realitas di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, sekaligus merumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang legal, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pertambangan yang lebih baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian mengenai “*Dinamika Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal: Antara Regulasi dan Realitas*” diperlukan sebagai landasan ilmiah dalam memahami fenomena empiris. Dengan adanya teori, penelitian tidak sekadar mendeskripsikan fakta, tetapi mampu menjelaskan pola, kecenderungan, serta memberikan rekomendasi yang berdasar. Kajian ini akan membahas teori-teori utama yang relevan, meliputi teori penegakan hukum, teori kepatuhan, teori sanksi hukum, teori pembangunan berkelanjutan, teori good governance dan rule of law, serta teori socio-legal studies.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan inti dari sistem hukum, di mana aturan yang tertulis diwujudkan dalam praktik nyata. Menurut Soerjono Soekanto (2004), penegakan hukum

adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata. Tujuan akhirnya adalah tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Lawrence M. Friedman (1975) memperkenalkan tiga elemen utama dalam teori sistem hukum:

a) Substance of law (substansi hukum):

Substansi hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Minerba, Peraturan Pemerintah tentang izin pertambangan, peraturan lingkungan hidup, serta kebijakan daerah. Dalam konteks pertambangan, substansi hukum sudah relatif komprehensif, mulai dari kewajiban izin, reklamasi, jaminan lingkungan, hingga sanksi pidana.

b) Structure of law (struktur hukum):

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang berwenang menegakkan aturan, seperti Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), dan pemerintah daerah. Di Mandailing Natal, struktur ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, anggaran, serta koordinasi antarinstansi.

c) Legal culture (budaya hukum):

Kultur hukum mencerminkan sikap dan kesadaran hukum masyarakat. Pada daerah yang bergantung pada tambang rakyat, kesadaran hukum sering rendah karena kegiatan tambang dianggap sebagai sumber penghidupan. Akibatnya, meskipun ada aturan larangan, masyarakat tetap melakukan aktivitas tambang ilegal.

Dengan demikian, teori Friedman menekankan bahwa lemahnya penegakan hukum pertambangan bukan hanya persoalan aturan (substansi), tetapi juga kelembagaan (struktur) dan perilaku masyarakat (budaya hukum).

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan memberikan perspektif mengenai alasan mengapa individu atau kelompok mematuhi hukum. Tom R. Tyler (1990) membagi kepatuhan menjadi dua jenis utama:

a) Instrumental compliance:

kepatuhan yang muncul karena adanya ancaman sanksi atau kerugian. Misalnya, penambang menghentikan kegiatan ketika ada operasi gabungan aparat. Namun, ketika pengawasan mengendur, aktivitas tambang sering muncul kembali.

b) Normative compliance:

kepatuhan yang muncul karena masyarakat menganggap hukum sah, adil, dan sesuai dengan nilai mereka. Pada kondisi ini, kepatuhan lebih permanen karena berakar pada legitimasi.

Dalam konteks pertambangan di Madina, kepatuhan masih dominan bersifat *instrumental*. Hal ini terlihat dari pola berhentinya aktivitas tambang hanya saat ada razia, tetapi kembali berjalan setelah situasi aman. Transformasi menuju *normative compliance* memerlukan proses panjang, antara lain peningkatan kesadaran hukum, transparansi aturan, serta pemberian alternatif ekonomi yang adil.

Teori Sanksi Hukum

Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum memiliki sifat normatif yang mengikat karena didukung oleh ancaman sanksi. Dalam hukum pertambangan, terdapat tiga jenis sanksi:

(1) **Sanksi administratif:** seperti pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau denda administratif. Sanksi ini dianggap cepat dan fleksibel. (2) **Sanksi perdata:** berupa gugatan ganti rugi atau pemulihan lingkungan. (3) **Sanksi pidana:** diberikan jika terjadi pelanggaran serius, seperti penambangan tanpa izin atau kerusakan lingkungan yang signifikan.

Namun, dalam praktik di Madina, sanksi administratif sering menjadi pilihan utama. Hal ini karena sifatnya lebih mudah diterapkan, tetapi kelemahannya adalah tidak selalu disertai dengan pemulihan lingkungan. Secara teori, sanksi pidana seharusnya berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu jalan terakhir bila sanksi administratif tidak efektif.

Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh WCED (1987) menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dalam konteks pertambangan, pembangunan berkelanjutan berarti:

(1) Sumber daya mineral digunakan secara rasional, tidak dieksploitasi berlebihan. (2) Lingkungan harus dilindungi melalui kewajiban reklamasi dan pascatambang. (3) Masyarakat lokal harus memperoleh manfaat ekonomi, sekaligus terlindungi dari risiko kerusakan lingkungan.

Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Tanpa penegakan hukum yang baik, tujuan pembangunan berkelanjutan mustahil tercapai, karena pertambangan ilegal cenderung merusak lingkungan dan mengabaikan hak generasi mendatang.

Teori Good Governance dan Rule of Law

Penegakan hukum pertambangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (1997), prinsip *good governance* mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi hukum (*rule of law*), dan partisipasi publik.

Dalam konteks pertambangan:

(1) **Akuntabilitas:** setiap izin pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum. (2) **Transparansi:** proses perizinan dan penindakan harus terbuka bagi masyarakat. (3) **Rule of law:** semua pihak, termasuk aparat, pejabat, dan pengusaha, harus tunduk pada hukum yang sama. (4) **Partisipasi publik:** masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan tambang.

Kegagalan menerapkan prinsip ini akan menyebabkan praktik tambang ilegal terus berlangsung, karena adanya kompromi politik, lemahnya pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat.

Teori Socio-Legal Studies

Pendekatan socio-legal melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi politik, ekonomi, dan budaya. Menurut Cotterrell (1992), hukum bekerja dalam jaringan sosial sehingga tidak bisa dipahami hanya dari teks peraturan.

Dalam kasus pertambangan di Madina, socio-legal studies menyoroti bahwa aktivitas tambang ilegal bukan sekadar “pelanggaran hukum”, tetapi juga bentuk *social practice* bagi masyarakat yang tidak memiliki alternatif ekonomi lain. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bisa semata-mata represif, tetapi harus mempertimbangkan faktor sosial dengan menyediakan jalur legalisasi bertahap, insentif alternatif ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sintesis Teoritis

Dari berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pertambangan adalah proses yang kompleks, dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya masyarakat, serta kepentingan ekonomi-politik lokal.

(1) **Teori Friedman** membantu memahami mengapa regulasi yang kuat tidak otomatis menghasilkan penegakan yang efektif, karena struktur dan kultur hukum lemah. (2) **Teori kepatuhan** menjelaskan bahwa masyarakat dan pelaku tambang cenderung taat hanya karena takut sanksi (*instrumental compliance*), bukan karena kesadaran hukum. (3) **Teori sanksi hukum** mengingatkan pentingnya keseimbangan antara sanksi administratif, perdata, dan pidana. (4) **Teori pembangunan berkelanjutan** menegaskan tujuan akhir penegakan hukum: menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (5) **Teori good governance** menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan tambang. (6) **Socio-legal studies** menuntut pendekatan kontekstual, bahwa hukum harus dijalankan dengan memahami realitas sosial-ekonomi setempat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Batang Natal, tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut implementasi hukum yang diwarnai dinamika sosial, ekonomi, dan politik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memadukan analisis normatif terhadap regulasi pertambangan dengan data empiris yang mencerminkan realitas pelaksanaannya.

Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Batang Natal. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive karena ketiganya merupakan wilayah dengan aktivitas pertambangan emas yang cukup tinggi dan mewakili kompleksitas permasalahan yang ada di Mandailing Natal. Kecamatan Kota Nopan dikenal dengan aktivitas pertambangan rakyat yang intensif, Kecamatan Huta Bargot memiliki sejarah panjang penambangan emas serta konflik sosial-ekonomi yang menyertainya, sementara Kecamatan Batang Natal menjadi salah satu pusat tambang emas yang sering menimbulkan persoalan lingkungan.

Dengan menetapkan tiga lokasi ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan dinamika penegakan hukum pertambangan di daerah secara lebih komprehensif.

Data penelitian terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan aparat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, serta masyarakat pelaku pertambangan, yang bertujuan menggali informasi faktual mengenai hambatan dan dinamika penegakan hukum. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta dokumen terkait pertambangan di Mandailing Natal. Data tersier meliputi bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel media massa yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur agar pembahasan tetap fokus pada isu penelitian, tetapi tetap memberi ruang bagi narasumber untuk memberikan penjelasan yang luas. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan. Studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data hukum, laporan resmi, serta catatan lain yang berkaitan dengan pertambangan di daerah penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif ini digunakan untuk membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga kesenjangan antara regulasi dan realitas dapat diidentifikasi dengan jelas.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan yuridis-empiris dipandang relevan karena mampu menyingkap tidak hanya bagaimana aturan hukum pertambangan dirumuskan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan, diabaikan, atau bahkan disalahgunakan dalam praktik. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun tata kelola pertambangan yang legal, adil, dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Batang Natal. Lokasi ini dipilih karena menjadi titik utama aktivitas pertambangan emas, baik yang dilakukan oleh

masyarakat secara tradisional maupun oleh perusahaan berskala besar. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik pertambangan di masing-masing wilayah, namun sama-sama menyisakan persoalan serius, baik dari aspek hukum, lingkungan, maupun sosial ekonomi.

Realitas Pertambangan di Tiga Kecamatan

Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, dan Kecamatan Batang Natal memiliki karakteristik berbeda yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, metode penambangan, dan aktor yang terlibat. Meskipun demikian, terdapat benang merah permasalahan yang sama, yakni lemahnya penegakan hukum, kerusakan lingkungan, serta potensi konflik sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan pertambangan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan problem multidimensional yang menyentuh aspek hukum, ekologi, dan sosial budaya.

a) Kecamatan Kota Nopan.

Di Kecamatan Kota Nopan, aktivitas pertambangan emas sebagian besar dilakukan di sepanjang aliran sungai dengan menggunakan alat berat, seperti ekskavator dan mesin penyedot pasir. Pola ini berbeda dengan tambang rakyat tradisional yang biasanya menggunakan dulang atau rakit sederhana. Kehadiran alat berat memungkinkan produksi emas dalam jumlah besar, tetapi sekaligus memperparah kerusakan lingkungan. Sungai menjadi dangkal akibat sedimentasi, aliran air terganggu, dan habitat biota sungai mengalami kerusakan serius.

Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai, baik untuk pertanian, perikanan, maupun kebutuhan air bersih. Dari sisi hukum, hampir seluruh aktivitas tambang ini tidak memiliki izin resmi, sehingga tergolong sebagai illegal mining. Namun, penindakan sering kali tidak efektif karena keterlibatan aktor-aktor kuat, termasuk pemodal dari luar daerah. Penegakan hukum menjadi problematik karena bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan politik lokal.

b) Kecamatan Huta Bargot.

Kondisi berbeda terlihat di Kecamatan Huta Bargot. Pola pertambangan di sini lebih cenderung ke sistem tambang darat, di mana masyarakat maupun kelompok tertentu melubangi gunung untuk mengambil batu yang mengandung emas di dalamnya. Aktivitas ini dikenal dengan istilah “tambang lubang jarum” atau underground mining skala kecil. Para penambang menggali terowongan secara manual, kemudian batuan yang diambil dihancurkan dan diolah dengan menggunakan merkuri atau sianida untuk memisahkan emas.

Sistem ini tidak hanya berisiko tinggi bagi keselamatan penambang akibat potensi longsor dan runturan terowongan, tetapi juga menimbulkan pencemaran kimia yang serius. Huta Bargot juga dikenal memiliki jaringan pertambangan yang lebih terorganisir, melibatkan kelompok masyarakat dengan kepemimpinan tertentu, bahkan menjalin hubungan dengan aktor eksternal. Hal ini memicu munculnya konflik horizontal antar kelompok penambang serta konflik vertikal dengan aparat pemerintah atau aparat keamanan. Selain itu, keuntungan ekonomi dari tambang ini tidak sepenuhnya kembali kepada masyarakat lokal, melainkan sebagian besar terserap oleh pemodal dan jaringan distribusi emas ilegal.

c) Kecamatan Batang Natal

Di Batang Natal, pola penambangan emas serupa dengan Kota Nopan, yakni dilakukan di sepanjang sungai dengan menggunakan alat berat dalam skala yang relatif lebih besar. Bedanya, aktivitas di Batang Natal banyak melibatkan perusahaan atau kelompok bermodal kuat yang beroperasi secara semi-legal maupun ilegal. Penggunaan ekskavator dan mesin besar mempercepat proses pengerukan material sungai, namun pada saat yang sama mempercepat pula kerusakan lingkungan.

Sungai menjadi keruh, daerah aliran sungai rusak, dan lahan pertanian masyarakat sekitar kehilangan produktivitasnya karena sedimentasi. Sayangnya, tanggung jawab perusahaan atau kelompok penambang terhadap pemulihan lingkungan sangat minim. Reklamasi jarang dilakukan, sehingga meninggalkan bekas galian yang berbahaya. Dari sisi sosial, masyarakat lokal sering kali merasa dirugikan karena mereka hanya menjadi penonton dari eksploitasi yang dilakukan pihak luar. Lapangan kerja yang terbuka terbatas dan tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang mereka tanggung. Hal ini memunculkan ketegangan sosial laten yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik terbuka, terutama jika tuntutan masyarakat terhadap ganti rugi atau kompensasi tidak dipenuhi.

Tabel 1. Permasalahan Utama Pertambangan di Tiga Kecamatan Mandailing Natal

Kecamatan	Karakteristik Utama	Permasalahan Dominan	Dampak yang Ditimbulkan
Kota Nopan	Tambang rakyat skala kecil	PETI marak, pengawasan lemah	Kerusakan sungai, ketergantungan ekonomi
Huta Bargot	Tambang rakyat terorganisir	Transparansi izin lemah, kewajiban lingkungan diabaikan	Lubang bekas tambang, pencemaran, ketimpangan ekonomi

Batang Natal	Perusahaan tambang dengan modal besar	Konflik horizontal dan vertikal, pencemaran	Perselisihan sosial, pencemaran air, lahan rusak
--------------	---------------------------------------	---	--

Sumber: Data penelitian (2025).

Kesenjangan antara Regulasi dan Realitas

Secara normatif, regulasi pertambangan di Indonesia telah diatur dengan ketat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta diturunkan dalam berbagai peraturan pelaksana, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Regulasi tersebut secara ideal menekankan asas keberlanjutan, tanggung jawab lingkungan, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, realitas di lapangan di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan jurang yang sangat lebar antara norma hukum dengan praktik yang terjadi. Regulasi sering kali hanya berhenti sebagai dokumen formal yang indah di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan dalam implementasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan serius yang perlu dipahami melalui analisis faktor penyebab.

Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

a) Faktor Struktural:

Secara struktural, hambatan terbesar terletak pada keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan aparat pengawas. Di Mandailing Natal, jumlah personel yang bertugas mengawasi aktivitas pertambangan jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah operasi tambang dan kompleksitas permasalahannya. Minimnya sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional, alat pemantauan, maupun laboratorium lingkungan, membuat penindakan hukum tidak berjalan efektif. Aparat sebenarnya sudah melakukan upaya pengawasan secara intensif, bahkan kerap melakukan “dor-dorsan” ke lapangan untuk memastikan aktivitas pertambangan ilegal bisa dihentikan. Ditambah lagi, akses menuju lokasi tambang di beberapa titik relatif mudah karena berada di sepanjang aliran sungai besar atau di kawasan yang dekat dengan pemukiman. Seharusnya kondisi ini memudahkan operasi pengawasan, namun kenyataannya hasilnya tidak signifikan.

Memang, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian, termasuk Kapolres, sudah beberapa kali turun langsung untuk menertibkan tambang. Akan tetapi, tindakan tersebut hanya berdampak sementara: para penambang berhenti beroperasi paling lama dua atau tiga hari setelah operasi, kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya secara terbuka. Fenomena ini menunjukkan bahwa penindakan hukum yang dilakukan cenderung bersifat simbolis, bukan

substantif. Tidak adanya tindak lanjut berupa proses hukum yang konsisten, pengawasan berkelanjutan, maupun strategi pemberdayaan alternatif bagi masyarakat, membuat tambang ilegal terus berulang. Akibatnya, meskipun regulasi sudah ada dan aparat hadir di lapangan, struktur kelembagaan hukum yang ada belum benar-benar mampu menopang implementasi regulasi secara efektif di Mandailing Natal.

b) Faktor Kultural:

Dari sisi kultural, ketergantungan masyarakat Mandailing Natal pada sektor tambang emas sangat tinggi. Tambang bukan hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai “jalan keluar” dari keterbatasan akses pekerjaan formal yang tersedia di daerah. Banyak masyarakat yang menilai bahwa tanpa tambang, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mulai dari biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, hingga kesehatan. Situasi ini membuat penertiban tambang sering dianggap sebagai tindakan yang merampas hak mereka untuk bertahan hidup.

Tidak jarang, ketika aparat datang melakukan operasi, masyarakat berusaha melakukan perlawanan pasif maupun aktif, mulai dari menyembunyikan alat kerja, menutup akses jalan, hingga menghadang petugas dengan alasan tambang merupakan sumber nafkah utama. Lebih jauh, keberadaan tambang emas juga membentuk budaya baru dalam masyarakat, di mana kepemilikan alat berat, akses terhadap modal, serta jaringan kerja sama dalam pengelolaan hasil tambang menjadi simbol status sosial. Oleh karena itu, kebijakan penertiban tambang kerap berbenturan langsung dengan nilai-nilai dan norma sosial yang sudah terbentuk, sehingga tidak mudah diimplementasikan tanpa ada alternatif ekonomi yang layak.

c) Faktor Politik-Ekonomi:

Sementara itu, faktor politik-ekonomi menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum pertambangan di Mandailing Natal. Aktivitas tambang emas ilegal tidak sepenuhnya berjalan tanpa sepengetahuan aparat atau pemerintah lokal. Sebaliknya, dalam banyak kasus terdapat intervensi kepentingan elit lokal, aktor bisnis, bahkan oknum aparat yang justru melemahkan konsistensi penegakan hukum. Ada indikasi bahwa sebagian tambang didukung oleh jaringan pemodal kuat yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau tokoh berpengaruh, sehingga upaya penertiban seringkali tidak berjalan tuntas.

Aparat di lapangan bisa saja turun melakukan operasi, namun jika ada tekanan politik atau intervensi kepentingan dari pihak tertentu, hasilnya hanya sebatas formalitas. Keadaan ini menimbulkan paradoks: di satu sisi, pemerintah menegakkan aturan; di sisi lain, terdapat kepentingan politik-ekonomi yang melindungi praktik tambang ilegal agar tetap eksis. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa lemahnya penegakan hukum bukan semata karena

kurangnya regulasi atau minimnya sarana, tetapi lebih karena adanya kompromi dan tarik-menarik kepentingan yang menjadikan hukum kehilangan wibawanya.

Analisis Keterkaitan dengan Konsep Dasar

Temuan ini konsisten dengan teori **Law in Action** dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara *law in the books* (hukum tertulis) dan *law in action* (hukum yang dijalankan). Regulasi pertambangan yang ketat tidak menjamin kepatuhan apabila struktur sosial, politik, dan ekonomi di lapangan tidak mendukung penegakannya.

Selain itu, fenomena ini sesuai dengan teori **ekonomi politik hukum** yang melihat hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik. Di Batang Natal misalnya, perusahaan tambang tetap beroperasi meskipun abai terhadap kewajiban lingkungan karena adanya relasi dengan elite daerah.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya, misalnya:

(1) **Sari (2021)** yang menemukan bahwa penegakan hukum tambang emas ilegal di Sulawesi Utara gagal karena faktor ekonomi-politik. (2) **Harahap (2022)** yang meneliti pertambangan emas di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa konflik horizontal sering muncul akibat distribusi hasil tambang yang tidak adil.

Namun, penelitian ini berbeda dalam hal fokus lokasi, yaitu Mandailing Natal, dengan karakteristik unik berupa kombinasi antara tambang rakyat dan perusahaan, serta tingginya dimensi konflik sosial.

Implikasi Penelitian

a) Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum tidak dapat bekerja secara otonom tanpa memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, teori *law in action* dan *ekonomi politik hukum* sangat relevan untuk memahami lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan.

b) Implikasi Praktis

(1) **Bagi Pemerintah Daerah:** perlu memperkuat kapasitas pengawasan dan membuat mekanisme transparansi perizinan. (2) **Bagi Masyarakat:** perlu ada pemberdayaan ekonomi alternatif agar ketergantungan pada tambang berkurang. (3) **Bagi Perusahaan:** kewajiban pascatambang harus ditegakkan, termasuk pemulihan lingkungan. (4) **Bagi Akademisi dan**

Peneliti: hasil penelitian ini membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai model penegakan hukum yang adaptif dengan kondisi sosial budaya lokal.

Interpretasi Akhir

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika penegakan hukum pertambangan di Mandailing Natal mencerminkan adanya ketidakseimbangan fundamental antara regulasi yang berlaku dengan realitas praktik di lapangan. Ketentuan hukum yang telah dirancang secara nasional melalui Undang-Undang Minerba maupun peraturan daerah sesungguhnya cukup ketat dan komprehensif, namun implementasinya mengalami stagnasi karena dihadapkan pada tiga faktor utama, yaitu: faktor struktural, faktor kultural, dan faktor politik.

Pertama, dari sisi faktor struktural, kelemahan kelembagaan terlihat pada minimnya kapasitas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang tidak memadai, serta ketidakjelasan koordinasi antar lembaga (pemerintah daerah, kepolisian, Kementerian ESDM) mengakibatkan banyak pelanggaran hukum di sektor pertambangan tidak tersentuh oleh tindakan hukum yang tegas. Hal ini diperburuk dengan adanya tumpang tindih regulasi pusat dan daerah yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku tambang untuk mencari celah hukum.

Kedua, faktor kultural juga menjadi kendala signifikan. Dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Mandailing Natal, aktivitas pertambangan, khususnya tambang rakyat, telah menjadi mata pencaharian utama yang sulit dilepaskan. Masyarakat menganggap tambang sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi, sehingga meskipun menyadari risiko lingkungan dan hukum, mereka tetap memilih untuk menambang. Pandangan ini menimbulkan dilema: di satu sisi, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun di sisi lain, penghentian tambang rakyat secara paksa dapat memicu gejolak sosial yang lebih besar.

Ketiga, faktor politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah penegakan hukum. Adanya keterlibatan oknum pejabat daerah, elite politik, maupun aparat keamanan dalam lingkaran bisnis tambang ilegal maupun legal membuat penegakan hukum seringkali tidak konsisten. Penindakan hukum cenderung terbang pilih, di mana masyarakat kecil mudah dijerat, sementara aktor besar atau perusahaan berizin yang melakukan pelanggaran justru dibiarkan. Situasi ini memperlihatkan adanya praktik *state capture* atau keterjebakan negara dalam kepentingan ekonomi elite, yang menghambat berjalannya hukum secara adil.

Dengan memperhatikan tiga faktor tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi yang ketat tanpa strategi implementasi yang realistis tidak akan efektif. Hukum yang bersifat represif tidak

cukup untuk menyelesaikan persoalan tambang, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan lain yang lebih komprehensif. Pertama, diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam menyediakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan di luar sektor pertambangan, misalnya melalui program pertanian modern, usaha kecil, atau sektor pariwisata berbasis lingkungan. Kedua, perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan hukum, termasuk peningkatan integritas aparat, koordinasi lintas lembaga, dan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi. Ketiga, pembenahan tata kelola lingkungan menjadi langkah wajib, agar setiap aktivitas pertambangan, baik skala kecil maupun besar, tunduk pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan intergenerasi.

Dengan demikian, interpretasi akhir dari penelitian ini menegaskan bahwa problem penegakan hukum pertambangan di Mandailing Natal bukan sekadar soal lemahnya hukum, melainkan menyangkut kompleksitas relasi antara hukum, masyarakat, dan politik. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan juga tidak bisa bersifat parsial, melainkan harus bersifat holistik: mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Hanya dengan cara tersebut, keadilan hukum, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat diwujudkan secara seimbang dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi ketidakseimbangan antara regulasi dan realitas, di mana regulasi yang ketat tidak mampu dijalankan secara efektif akibat faktor struktural berupa keterbatasan sumber daya dan tumpang tindih kewenangan, faktor kultural berupa ketergantungan masyarakat pada tambang sebagai mata pencaharian, serta faktor politik yang memperlemah penegakan hukum melalui praktik tebang pilih oleh oknum tertentu; oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya menekankan pada pendekatan represif tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan penyediaan alternatif mata pencaharian, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, konsistensi aparat dalam menegakkan aturan secara adil, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah, sehingga penegakan hukum pertambangan dapat berjalan lebih efektif, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aritonang, R. A., & Simanjuntak, D. (2019). Analisis dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan hidup di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 455–472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1781>
- Darmawan, H., & Wibowo, R. (2021). Konflik sosial dalam praktik pertambangan emas ilegal di Indonesia: Studi kasus di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 345–367. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2291>
- Dewi, A. S., & Pratama, I. R. (2020). Keadilan lingkungan dalam penegakan hukum pertambangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71–89. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.381>
- Harahap, M. R. (2022). Politik lokal dan dilema penegakan hukum tambang rakyat di Mandailing Natal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 112–129. <https://doi.org/10.22146/jsp.61274>
- Hasibuan, F., & Lubis, A. (2018). Tumpang tindih regulasi pertambangan di Indonesia: Analisis terhadap UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah. *Jurnal Yustisia*, 7(2), 145–160. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i2.26410>
- Kurniawan, A., & Sari, P. (2021). Penegakan hukum lingkungan dalam aktivitas pertambangan ilegal: Perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 489–507. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art7>
- Lubis, T., & Siregar, S. (2020). Dampak pertambangan emas terhadap kesehatan masyarakat di Mandailing Natal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 211–220. <https://doi.org/10.15294/kemas.v16i2.25791>
- Manurung, S., & Pane, J. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI). *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 77–98. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v6i1.167>
- Nasution, A. (2022). Dinamika hukum pertambangan di Sumatera Utara: Antara regulasi dan praktik di lapangan. *Jurnal Rechtsidee*, 9(2), 254–273. <https://doi.org/10.21070/jhr.v9i2.1673>
- Prabowo, H., & Nugroho, Y. (2017). Illegal mining in Indonesia: Structural and cultural explanations. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 10(2), 155–172. <https://doi.org/10.14203/jissh.v10i2.75>
- Putra, R. D., & Mulyani, L. (2019). Kebijakan pemerintah terhadap tambang rakyat: Studi evaluatif di Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 134–152. <https://doi.org/10.22212/jkp.v5i2.231>
- Simanjuntak, P., & Ginting, R. (2023). Strategi penanggulangan tambang emas ilegal berbasis masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(1), 45–62. <https://doi.org/10.21009/jpd.112.03>

- Sinaga, A., & Marbun, J. (2021). Penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin: Perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(3), 321–339. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.321-339>
- Sudiby, A., & Hidayat, R. (2018). Environmental degradation due to small-scale gold mining in Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 4(2), 99–118. <https://doi.org/10.15642/ijel.2018.4.2.99-118>
- Yuliana, D., & Ramadhan, F. (2020). Tantangan penegakan hukum pertambangan mineral dan batubara pasca UU No. 3 Tahun 2020. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 401–416. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.487>